

**NYENTANA ARUS BALIK IDEOLOGI PATRILINIAL  
(Studi Kasus Status, Kedudukan, dan Peranan Perempuan *Putrika*  
Setelah Perceraian Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli)**

Oleh :

**I Nengah Suastika**

Staf Pengajar pada Jurusan PPKn FIS Undiksha

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara aktual dan konseptual mengenai perkawinan *nyentana* di *Desa Adat Bonyoh*. Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “*snowball sampling technique*” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data atau informasi/data telah terkumpul secara tuntas. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *putrika* merupakan proses perubahan status dan kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan. Perempuan *putrika* memiliki kedudukan sebagai : (1) laki-laki dalam keluarga dalam hal menentukan keluarga, (2) ahli waris bagi keluarga, dan (3) penerus keturunan keluarga. Selain itu, ia juga diberikan kewajiban untuk : (1) mengurus keluarga, (2) menjadi anggota *desa adat* yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, (3) meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga, dan (4) membina keutuhan keluarga. Penyebab terjadinya perceraian atau kegagalan rumah tangga perempuan *putrika* adalah : (1) ideologi patrilineal yang dianut dan mengakar pada masyarakat *Desa Adat Bonyoh* mendiskriminasi laki-laki yang melakukan *nyentana*, (2) arogansi perempuan *putrika* yang disebabkan oleh kepentingan keluarga, (3) laki-laki *nyentana* yang merasakan kehilangan kelaki-lakiannya pada dunia laki-laki, (4) pengikisan dan “perusakan” hubungan oleh keluarga ahli waris lainnya yang memiliki keinginan untuk menjadi ahli waris, dan (5) kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Kondisi ini diperparah dengan adanya persepsi keliru masyarakat yang menganggap *nyentana* sebagai “*perkawinan paid bangkung*”. Status dan kedudukan perempuan *putrika* setelah terjadinya perceraian masih tetap melekat, karena telah dilegitimasi oleh *desa adat* dan keluarga. Perempuan *putrika* akan kehilangan status dan kedudukannya apabila : (1) kawin lagi dan tidak melalui proses *nyentana* atau yang sering disebut dengan kawin kelur, (2) anak laki-lakinya telah menikah dan menggantikan posisinya sebagai pewaris dan penerus keturunan atau anak perempuannya telah menikah dan melakukan prosesi *putrika*, dan (3) status *putrikanya* dicabut oleh keluarga dan disetujui oleh *prajuru adat* karena pertimbangan tertentu dan posisinya akan digantikan oleh keluarga yang berhak menjadi ahli waris keluarga.

**Kata-kata kunci :** *putrika*, *nyentana*, ideologi patrilineal.

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Bali merupakan salah satu masyarakat yang menganut ideologi *patrilineal*. *Patrilineal* dimaknai sebagai konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dibandingkan dengan status dan kedudukan kaum wanita dalam semua dimensi (Bawa, 1999). Kaum pria akan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar baik dalam rumah tangga maupun dalam *desa adat* jika dibandingkan dengan kaum wanita. Jika ada *rembug* (musyawarah) *desa adat*, maka yang mempunyai hak untuk hadir dan menyampaikan pendapat serta memberikan suara jika terjadi pemungutan suara adalah kaum pria. Sementara itu, hasil keputusan *rembug desa adat* tersebut akan mengikat semua anggota masyarakat, termasuk kaum wanita yang tidak ikut serta di dalam musyawarah mufakat *desa adat* tersebut (Lasmawan, 2002).

Pada sistem pewarisan keluarga patrilineal, hanya anak laki-lakilah yang berhak menjadi ahli waris terhadap semua kekayaan keluarga, termasuk kewenangan untuk meneruskan garis keturunan. Anak perempuan tidak bisa meneruskan garis keturunan keluarga dan tidak boleh menjadi ahli waris dari keluarga. Bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki pada masyarakat patrilineal, merupakan akhir cerita dari keluarga mereka, karena akan diteruskan oleh ahli waris dari keturunan keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, anak laki-laki bagi masyarakat patrilineal merupakan pelita dalam keluarga yang akan memberikan cahaya bagi orangtua dan masa depan keluarganya.

*Desa Adat Bonyoh* sebagai adalah salah satu desa tradisional yang hingga saat ini masih memelihara tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Tatanan sosial budaya masyarakat *Desa Adat Bonyoh* memperlihatkan bahwa *desa adat* merupakan simbol sakralisasi nilai dan norma yang telah bertahan ratusan mungkin ribuan tahun, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Hal ini bisa dilihat dari eksistensi politis dan sosiologis yang dilakukan oleh *desa adat* dalam memajukan maupun mempertahankan nilai-nilai kultural masyarakat setempat. Demikian juga dalam kaitannya dengan budaya patrilineal yang telah menjadi dasar filosofis masyarakat Bali, tetap dipergunakan oleh *Desa Adat Bonyoh*. Puluah bahkan ratusan tahun tradisi ini telah terpelihara dan dilestarikan oleh masyarakat *Desa Adat Bonyoh* sebagai warisan nenek moyang mereka. Namun, perubahan dan kemajuan zaman serta semakin luwesnya hukum adat yang berlaku di Bali ikut mengikis pola dan tradisi *patrilineal* yang dianut oleh

masyarakat *Desa Adat Bonyoh*. Bila sebelumnya terpola, bahwa hanya kaum pria yang boleh mewarisi keluarga dan meneruskan keturunan, tetapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan bisa diubah status dan kedudukannya menjadi pria (*putrika*) yang nantinya akan menetap di rumah dengan status dan kedudukan sebagai laki-laki dan suami yang disuntingnya nanti akan diajak ke rumah si wanita. *Putrika* merupakan pola perubahan status, kedudukan dan kewajiban anak perempuan menjadi anak laki-laki dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki melalui prosesi upacara adat, sehingga anak perempuan dapat menjadi ahli waris dan meneruskan keturunan keluarga.

Seiring dengan semakin banyaknya keluarga yang ada di *Desa Adat Bonyoh* melakukan *putrika* bagi anak perempuannya, berbagai persoalan muncul dalam perkawinan *nyentana*. Kaum pria yang *nyentana* dan ikut bersama dengan keluarga sang istri di tengah-tengah ideologi patrilinial yang dianut masyarakat Bali menyadari kedudukan dan statusnya sebagai perempuan yang diperlakukan layaknya perempuan. Mereka merasa tertekan dan diperlakukan tidak sesuai dengan "kodratnya" sebagai kaum laki-laki. Di sisi lain, kaum pria yang pada masyarakat Bali yang dikenal dengan penyabung ayam "penjudi" dan kaum yang dikenal dengan tindakannya berpoya-poya, membuat kaum pria yang *nyentana* semakin merasakan kehilangan "kelaki-lakiannya". Jika mereka bercerai dengan sang istri yang notabene telah menjadi *putrika*, maka sang suami tidak akan mendapatkan apapun, sehingga ada slogan di kalangan masyarakat setempat "binpidan cai mulih apa kar aban cai sejabin butuh" (nanti kalau kamu bercerai apa yang akan kamu bawa pula kecuali alat kelamin). Demikian juga untuk perempuan *putrika* yang telah bercerai, status dan kedudukannya dalam keluarga menjadi tidak menentu karena sudah digantikan oleh sang anak. Kenyataan seperti ini, juga terjadi pada masyarakat *Desa Adat Bonyoh*, yang telah banyak terjadi perceraian pada keluarga yang *nyentana*. Wiana, (1993) perkawinan *nyentana* merupakan paradigma yang terbalik dari ideologi *patrilinial* yang sedemikian kuat dianut masyarakat Bali. Kondisi ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi kaum perempuan di *Desa Adat Bonyoh*, karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan keturunannya dan di sisi lain dihadapkan pada kehancuran rumah tangga mereka yang berimplikasi pada status, kedudukan dan kewajiban mereka sebagai *putrika*. Selain itu, dengan terjadinya perceraian, maka status dan kedudukannya di keluarga akan semakin lemah, jika

dari perkawinannya tersebut tidak ada keturunan laki-laki. Seolah-olah mereka "terbuang" dari keluarga intinya dan diberikan predikat *men bekung* (orang yang tidak bisa melahirkan).

Berdasarkan kajian empiris dan analisis konseptual di atas, maka ada beberapa pertanyaan pokok yang layak dikedepankan dalam kaitannya dengan perkawinan *nyentana* yaitu : bagaimana kedudukan dan status perempuan dalam perkawinan *putrika* pada masyarakat *Desa Adat Bonyoh*?, mengapa perkawinan *nyentana* di *Desa Adat Bonyoh* mengalami kegagalan dalam membina keutuhan rumah tangga ?, bagaimanakah sikap dan tindakan perempuan *Desa Adat Bonyoh* dalam menyikapi kegagalan membina keutuhan rumah tangga mereka? bagaimanakah status dan kedudukan *putrika* setelah terjadi perceraian pada keluarga *nyentana* di *Desa Adat Bonyoh* ?.

## 2. METODE PENELITIAN

Program penelitian ini dilihat dari aspek pendekatan metodologis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi etnografi (Miles dan Habermen dalam Sukadi, 2000). Pemilihan ini didasarkan atas analisis masalah penelitian, yang menuntut sejumlah informasi lapangan yang muncul dari bawah (Sukadi, 2000).

Di dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian terdiri atas beberapa pihak yang berdasarkan pertimbangan dinilai memiliki kualitas dan ketepatan untuk berperan sebagai subjek penelitian sesuai dengan tuntutan karakteristik masalah penelitian. Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara "snowball sampling technique" bergulir sampai tercapainya kejenuhan data atau informasi/data telah terkumpul secara tuntas (Sadia, 2001).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*). Selama berlangsungnya pengumpulan data, peneliti dalam kapasitasnya sebagai instrumen penelitian, menggunakan beberapa alat bantu pengumpul data, seperti; (1) angket, (2) pedoman wawancara, (3) format observasi, (4) dan kamera foto sebagai alat perekam situasi. Berdasarkan prinsip human instrumen yang dianut dalam penelitian ini, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi

kata-kata, tindakan, situasi dan peristiwa, serta dokumen yang dapat diobservasi (Lafland, Sadia dalam Lasmawan, 2002).

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti dalam kegiatan ini, berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden. Untuk mencapai hal itu, maka peneliti berusaha berpikir secara “*divergen yang kreatif tetapi kritis*” (Sukadi, 2000), sehingga subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat dieliminir.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Status dan Kedudukan Perempuan *Putrika* dalam Keluarga *Nyentana*

Perkawinan *nyentana* merupakan suatu perkawinan di mana sang suami ikut dengan istri dan tinggal bersama di rumah keluarga perempuan (istri). Perkawinan *nyentana* menurut Kaler (1982) adalah nama suatu jenis atau bentuk perkawinan menurut adat agama Hindu di Bali, dalam mana sang perempuan ditetapkan kedudukannya selaku *purusa* (laki-laki). Dalam proses perkawinan *nyentana* yang melakukan proses berpamitan di *pemerajan* adalah mempelai laki-laki. Karena calon mempelai laki-laki yang akan meninggalkan keluarga dan leluhurnya, untuk ikut ke dalam garis keturunan keluarga perempuan. Semenjak proses berpamitan kepada leluhur itu mempelai laki-laki menjadi hak dan tanggung jawab keluarga perempuan. Dalam hal ini, mempelai laki-laki statusnya tidak lagi sebagai *purusa* (laki-laki), namun sebagai *pradana* (perempuan), sehingga mempelai laki-laki mengikuti istrinya untuk tinggal pada keluarga perempuan.

Pada perkawinan *nyentana* status perempuan telah diubah menjadi laki-laki yang dilakukan melalui prosesi upacara *putrika* sebelum diadakan perkawinan. *Putrika* artinya proses perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi laki-laki melalui prosesi upacara *adat* yang harus disaksikan oleh *tri saksi* (tiga saksi) yaitu Tuhan, leluhur dan masyarakat dan disetujui oleh keluarga serta dilegitimasi oleh *prajurut desa adat*. Jika keluarga *putrika* tidak menyetujui terjadinya prosesi *putrika*, maka prosesi *putrika* tidak boleh dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan peralihan kekayaan baik yang berupa benda materiil maupun yang berupa nonmateriil seperti *sanggah* dan *leluhur*.

Perempuan yang telah *diputrikan* memiliki status dan kedudukan sebagai laki-laki sesuai dengan legitimasi *adat* yang telah diberikan kepadanya, sehingga semenjak prosesi *putrikan* tersebut ia memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjadi ahli waris dan meneruskan garis keturunan keluarganya. Secara otomatis semenjak terjadinya *putrikan* ia juga memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala keluarga *putrikan* juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan orang tuanya. Ia juga menjadi penentu setiap keputusan yang akan diambil oleh keluarga, berkaitan dengan permasalahan yang ada di keluarganya. Laki-laki yang *nyentana* mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana layaknya perempuan dalam rumah tangga. Ia membantu istri untuk menjalankan roda perekonomian keluarga serta mengurus anak-anak. Dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga ia mesti meminta persetujuan dari istrinya terlebih dahulu. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya perubahan kewajiban dan tanggung jawab yang sepenuhnya sudah ada pada pihak perempuan yang berstatus *putrikan*. Sebagai ahli waris, perempuan *putrikan* mempunyai kewenangan “mutlak” berkaitan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarga. Kewenangan ini dimiliki berkaitan dengan statusnya sebagai ahli waris dan penerus keturunan keluarga, sehingga ia diberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi keluarga. Keluasan kewenangan inilah yang tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan, khususnya dengan suami yang merasa tidak diberikan ruang dan kebebasan untuk ikut menentukan arah kebijakan keluarga.

Pada *desa adat* Bonyoh perempuan yang telah melakukan perubahan status melalui *putrikan* diberikan tanggung jawab dan kedudukan yang sama sebagaimana layaknya laki-laki dalam menentukan *ayahan desa* dan tanah milik. Artinya ia diwajibkan untuk meneruskan orang tuanya untuk mewarisi tanah *desa adat* yang diberikan kepada keluarganya termasuk tanah milik keluarganya. Di *desa adat* Bonyoh biasanya setiap kepala keluarga memperoleh bagian tanah yang diberikan oleh *desa adat* dengan kewajiban membayar iuran setiap pelaksanaan *upacara adat* dan pembangunan pura. Untuk itu setiap warga masyarakat diwajibkan untuk membayar iuran, ikut bermusyawarah dan ikut bergotong royong dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di *desa adat* Bonyoh. Bila ada salah satu anggota masyarakat yang tidak ikut dalam pertemuan atau tidak membayar iuran, maka ia akan diberikan sanksi.

### 3.2 Kegagalan Perkawinan *Nyentana* di Desa Adat Bonyoh

Perkawinan *nyentana* merupakan salah satu jenis perkawinan yang menjadikan perempuan sebagai kepala rumah tangga dan sebagai kepala keluarga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana layaknya laki-laki. Kondisi ini sangat “tidak” sejalan dengan “perlakuan” yang diperolehnya dari keluarga dan lingkungan semenjak mereka kanak-kanak sampai dewasa. Perempuan sebagaimana layaknya ideologi patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali diposisikan sebagai kaum yang “lemah, kaum yang dinomorduakan, kaum yang harus dikasihani, kaum yang tidak mampu” dan lain sebagainya merupakan predikat yang dianggap melekat pada kaum perempuan. Walaupun pada realitasnya kaum perempuan tidak jarang leih kuat, lebih berhasil, lebih mandiri, lebih dewasa dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun, simbolisme sosial yang telah diberikan selalu mendiskreditkan kaum perempuan untuk selalu bergelut dalam dunia domestik.

Bagi masyarakat Bali, termasuk masyarakat *Desa Adat Bonyoh* perempuan merupakan kaum yang lemah yang tidak bisa disetarakan dengan kaum laki-laki dalam semua dimensi. Semenjak anak-anak mereka sudah dikondisikan untuk senantiasa membantu kegiatan yang dilakukan oleh ibunya untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat domestik seperti memasak, membersihkan rumah, membuat sarana persembahyangan, mencuci pakaian, mencuci piring, menyetrika pakaian, dan pekerjaan rumah lainnya yang lebih banyak melibatkan rasa dibandingkan tenaga. Anak laki-laki membantu ayahnya bekerja di ladang seperti membajak, mencangkul, menyabit dan memelihara ayam jago yang akan diadu. Anak laki-laki akan lebih disayang dibandingkan dengan anak perempuan, kemauannya lebih dituruti, lebih dimanja dan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dari kedua orang tuanya termasuk oleh masyarakat yang disebabkan oleh kedudukannya sebagai pewaris dan penerus keturunan keluarga. Anak perempuan akan selalu disuruh mengalah terhadap saudara laki-lakinya dan menuruti kemauan saudara laki-lakinya, termasuk dalam bidang pendidikan, anak laki-laki biasanya akan disekolahkan lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jargon yang biasa diucapkan oleh masyarakat *desa adat Bonyoh* seperti “*masi lakar juang timpal*” (toh akan diambil oleh orang lain) atau “*adi nyugihan pisaga*” (kok memperkaya tetangga). Bagi mereka menyekolahkan anak perempuan dianggap sama dengan hanya menguntungkan orang lain, karena setelah dewasa akan dipinang dan diambil

oleh keluarga laki-laki. Kondisi ini merupakan implikasi ideologi patrilineal yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Bali termasuk *DesaAdat* Bonyoh.

Perubahan paradigma dalam bidang pewarisan dan penerusan keturunan yang dapat dilakukan dengan cara *putrika* dan perkawinan *nyentana* memiliki warna tersendiri bagi masyarakat *Desa Adat* Bonyoh, khususnya bagi kaum perempuan. Mereka merasakan keleluasaan dan sekaligus tanggung jawab yang teramat berat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam keluarga. Lingkungan yang semula memberikan perlakuan sebagaimana layaknya perempuan pada umumnya yang hanya menurut pada laki-laki, seketika memberikan tanggung jawab sebagai layaknya laki-laki untuk memikul tanggung jawab penuh, membuat perempuan *putrika* merasakan diri pada beban yang teramat berat yang terlalu sulit untuk dipikulnya. Perbedaan antara orang tua dengan suami seringkali menimbulkan persoalan yang menyulitkan perempuan *putrika* untuk mengambil keputusan. Hal ini berimplikasi pada kondisi psikologis perempuan *putrika*. Jika mereka bisa menempatkan diri sebagai mana layaknya kepala keluarga, maka keutuhan rumah tangganya akan tetap bisa terjaga dengan baik dan mengalami pematangan psikologis. Sebaliknya, bila perempuan *putrika* tidak mampu memikul tanggung jawab dan persoalan yang dihadapi dalam keluarga ia akan mengalami kemunduran psikologis dan kehancuran keluarga. Sementara keleluasaan yang teramat besar sering membuat perempuan *putrika* merasa menjadi orang yang mengatur, berkuasa, menentukan, dan bertindak arogan tanpa memikirkan kedudukan dan posisi suami. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap laki-laki yang *nyentana*, kebanyakan perempuan *putrika* yang ada di *Desa Adat* Bonyoh merasa berkuasa, mengatur, dan cenderung bersifat otoriter terhadap suami. Hal ini dapat ditemukan ketika terjadi diskusi perempuan *putrika* lebih banyak mempertahankan ide atau gagasannya, demikian juga ketika terjadi perselisihan perempuan *putrika* lebih galak dibandingkan suaminya dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti “*cai masi pekidih, cai nak be meawak luh, yen cai mekaad uli dini be sing ada itungang cai*” (kamu kan sudah menjadi kekuasaan saya dan tak lebih dari seorang perempuan, walaupun kamu pergi dari sini sudah tidak ada artinya bagi keluarga saya).

Di sisi lain, laki-laki yang dijadikan *sentana* merasakan dirinya kehilangan kelaki-lakiannya di dunia laki-laki, karena diperlakukan sebagaimana layaknya perempuan pada keluarga istrinya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Bali, termasuk masyarakat *Desa Adat* Bonyoh, laki-laki dikenal sebagai kaum yang



mendominasi dalam berbagai hal terhadap perempuan dan sebagai penjudi sabung ayam yang senantiasa menghambur-hamburkan uang keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa rasional laki-laki merasakan kehilangan kelaki-lakiannya di keluarga *putrika* yang memicu terjadinya perceraian, yaitu : (1) semua keputusan keluarga ditentukan oleh perempuan yang notabena adalah istrinya, hal ini merupakan kondisi yang tidak lazim dialami semenjak anak-anak, termasuk cerita yang mereka dengarkan semenjak kecil tidak ada raja yang dipegang oleh kaum perempuan seperti cerita Ramayana maupun Mahabharata (2) tinggal di rumah istri bersama dengan mertua membuat laki-laki *nyentana* merasa diatur dan “dikuasai” oleh keluarga perempuan, (3) kehilangan kebebasan sebagaimana laki-laki lainnya yang biasa menentukan dan mengatur anggaran keuangan keluarga, (4) sering diledek tetangga karena tidak berani menentukan sikap sebagai laki-laki, sehingga sering disebut “*paid bangkung*” yang artinya dikuasai oleh perempuan, dan (5) kondisi lingkungan yang kurang mendukung, ideologi patrilineal yang telah mengakar pada masyarakat *Desa Adat Bonyoh* seolah-olah mendiskriminasi laki-laki yang *nyentana*.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya kemauan keluarga terdekat untuk mendapatkan warisan dari keluarga *putrika* juga ikut berkontribusi terhadap pertengkaran dan perceraian pada keluarga perempuan *putrika*. Karena bila tidak ada laki-laki yang mau dijadikan *sentana*, maka semua warisan akan jatuh pada keluarga terdekat. Hal ini membuat keluarga yang merasa berhak untuk menjadi ahli waris mempunyai keinginan untuk menyingkirkan laki-laki yang *nyentana*, apalagi jika keluarga *putrika* tidak memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan laki-laki *nyentana* atau kondisi keluarganya yang agak berantakan akan mempermudah terjadinya perceraian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkawinan *nyentana* yang dilakukan dengan keluarga akan lebih langeng dan bertahan dibandingkan dengan perkawinan *nyentana* yang dilakukan dengan orang yang berasal dari luar keluarga.

### **3.3 Status, Kedudukan dan Kewajiban Perempuan Putrika setelah Perceraian**

Perceraian merupakan kalimat yang sangat dihindari dan ditakuti oleh setiap keluarga. Perceraian identik dengan kehancuran bagi rumah tangga, keterlantaran bagi anak-anak, kesedihan bagi keluarga, pemisahan harta kekayaan, pemutusan hubungan kekeluargaan dan dimulainya kehidupan baru. Namun, bila

sudah tidak dapat dihindari perceraian merupakan salah satu yang baik di antara jalan yang teramat sulit untuk dilalui oleh keluarga. Bila perbedaan sudah tidak dapat ditoleransi dan dianggap akan menghancurkan kepentingan yang lebih besar maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu jalan penyelamat. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga keluarga *putrika*, yang banyak mengambil jalan perceraian untuk dilalui. Persoalannya, bagaimanakah status dan kedudukan perempuan *putrika* setelah terjadinya perceraian ?

Setelah terjadinya perceraian perempuan *putrika* masih tetap menyandang statusnya sebagai perempuan *putrika*, yaitu perempuan yang diubah hak dan kewajibannya sebagai laki-laki pada keluarganya, walaupun secara biologis mereka tetap merupakan perempuan. Hal ini terjadi bila : (1) anak yang terlahir dari perkawinannya belum ada yang menggantikan posisinya atau kawin dan tinggal menetap pada keluarga, dan (2) setelah terjadinya perceraian keluarganya tidak mengembalikan status putrikanya melalui persetujuan keluarga dan legitimasi *prajuru adat*. Perempuan *putrika* akan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai perempuan *putrika*, bila : (1) kawin lagi dan tidak melalui proses *nyentana* atau yang sering disebut dengan kawin kelur, (2) anak laki-laknya telah menikah dan menggantikan posisinya sebagai pewaris dan penerus keturunan atau anak perempuannya telah menikah dan melakukan prosesi *putrika*, dan (3) status *putrikanya* dicabut oleh keluarga dan disetujui oleh *prajuru adat* karena pertimbangan tertentu dan posisinya akan digantikan oleh keluarga yang berhak menjadi ahli waris keluarga. Sepanjang ketiga hal tadi tidak terpenuhi, maka perempuan *putrika* memiliki kedudukan yang tetap sebagai pewaris dan penerus keturunan keluarga, sehingga ia juga berkewajiban untuk tetap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan keluarga dengan dibantu oleh kedua orang tuanya. Ia juga memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang terlahir dari perkawinannya. Hal ini disebabkan oleh semua anak yang terlahir dari perkawinannya dengan suaminya sesuai dengan hukum adat yang berlaku akan menjadi tanggungannya dan suaminya tidak memperoleh hak terhadap anak-anaknya. Demikian juga dengan pembagian harta benda, suaminya tidak berhak atas harta benda apapun, bila perkawinannya tersebut disahkan secara hukum adat saja. Bila mereka melakukan perkawinan sesuai dengan hukum nasional (UU No. 1 tahun 1974) maka suami hanya berhak atas harta gono gini yang dihasilkan selama berlangsungnya perkawinan.

Di *Desa Adat* Bonyoh, keberadaan perempuan *putrika* yang telah melakukan perceraian tetap diakui dan diwajibkan untuk *ngayahang desa* (membayar urunan, bergotong royong) sebagaimana keluarga lainnya dengan dibantu oleh ayahnya untuk menggantikan kewajiban suaminya. Pengakuan ini didasarkan pada persetujuan perubahan hak dan kewajiban yang telah disetujui oleh *desa adat* melalui *prajuru adat* untuk memberikan status *putrika*. Konsekwensinya sepanjang belum dicabut oleh keluarga atau hilang dengan sendirinya karena perkawinan kelur atau karena perkawinan anaknya yang telah menggantikan posisinya ia tetap harus diposisikan seperti anggota *desa adat* lainnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, dalam status keanggotaan *desa adat* dimasukkan dalam *krama nyampingan* atau bukan sebagai *karma ngarep*. Artinya, perempuan *putrika* yang telah bercerai tidak berhak memasuki kedudukan *lulu apad*, yaitu kedudukan sebagai *tetua adat* yang akan memimpin upacara di pura *kayangan tiga* (Pura Puseh, Dalem, Bale Agung). *Tetua adat* ini terdiri atas enam belas anggota, yang terdiri atas *jero kubayan luanan*, *jero kubayan tebenan*, *jero bau luanan*, *jero bau tebenan*, *jero singukan luanan*, *jero singukan tebenan*, *kelian uduan* dan anggota *kayangan saih enam belas*. Keanggotaan *saih enam belas* hanya diisi oleh *krama ngarep* dan dimulai dari orang yang paling pertama menikah dan keanggotaannya berhenti ketika anaknya kawin, bercerai (tidak utuh), cacat mental dan fisik.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa poin pemikiran aplikatif yang nantinya dapat direkomendasikan sebagai simpulan dari penelitian ini, yaitu :

- 1) *Putrika* merupakan proses perubahan status dan kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walapun secara biologis masih tetap merupakan perempuan. Perempuan *putrika* memiliki kedudukan sebagai : (1) sebagai laki-laki dalam keluarga dalam hal menentukan keluarga, (2) ahli waris bagi keluarga, dan (3) penerus keturunan keluarga. Selain itu ia juga diberikan kewajiban untuk : (1) mengurus keluarga, (2) menjadi anggota *desa adat* yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, (3) meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga, dan (4) membina keutuhan keluarga.
- 2) Penyebab terjadinya perceraian atau kegagalan rumah tangga perempuan *putrika* adalah : (1) ideologi patriarhi yang dianut dan mengakar pada

masyarakat desa adat Bonyoh mendiskriminasi laki-laki yang melakukan *nyentana*, (2) arogansi perempuan *putrika* yang disebabkan oleh kepentingan keluarga, (3) laki-laki *nyentana* yang merasakan kehilangan kelaki-lakiannya pada dunia laki-laki, (4) pengikisan dan “perusakan” hubungan oleh keluarga ahli waris lainnya yang memiliki keinginan untuk menjadi ahli waris, dan (5) kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Kondisi ini diperparah dengan adanya persepsi keliru masyarakat yang menganggap *nyentana* sebagai “*perkawinan paid bangkung*”.

- 3) Status dan kedudukan perempuan *putrika* setelah terjadinya perceraian masih tetap melakat, karena telah dilegitimasi oleh adat dan keluarga. Perempuan *putrika* akan kehilangan status dan kedudukannya apabila : (1) kawin lagi dan tidak melalui proses *nyentana* atau yang sering disebut dengan kawin kelur, (2) anak laki-lakinya telah menikah dan menggantikan posisinya sebagai pewaris dan penerus keturunan atau anak perempuannya telah menikah dan melakukan prosesi *putrika*, dan (3) status *putrikanya* dicabut oleh keluarga dan disetujui oleh prajuru adat karena pertimbangan tertentu dan posisinya akan digantikan oleh keluarga yang berhak menjadi ahli waris keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bawa Atmaja, Nengah, (1989). *Ngaben Ngerit dan Ngaben Individual dengan Biaya Kecil: Suatu Pengamatan dari Kancuh. Laporan Tim Pencari Data. Singaraja : FKIP UNUD Bali*
- Lasmawan, Wy, (2002). *Saih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali. Singaraja: FKIP UNUD.*
- Kaler. I.G.K. (1983) *Butir-butir Tercecera tentang Adat Bali. Denpasar Bali Agung.*
- Sadia, Wayan. (2001). *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian. Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja*
- Sukadi. (2000). *Tanah Laba Pura dan Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Jepang: The Toyota Foundation-Grant Number 017-Y-1996.*